

**SKRIPSI**

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN BEASISWA PENYELESAIAN STUDI  
S1 DAN S2 DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAKALAR**

**SITTI MARHAM**

Nomor Stambuk : 10564 01542 11



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN BEASISWA PENYELESAIAN STUDI  
S1 DAN S2 DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAKALAR**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

**SITTI MARHAM**

Nomor Stambuk : 10564 01542 11

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

**PERSETUJUAN**

Judul Proposal Penelitian : Transparansi Pengelolaan Beasiswa Penyelesaian Studi S1 Dan S2 Di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Sitti Marham

Nomor Stambuk : 10564 01542 11


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

  
Drs. Alimuddin Said, M. Pd

Pembimbing II

  
Dr. Nurvanti Mustari, S.IP, M.Si

Mengetahui :

  
Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dr. H. Muhammad Idris, M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan

  
A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/ undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0527/FSP/A 1-VIII/V/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi ilmu pemerintahan di Makassar pada hari Senin, 15 Mei 2017.

## TIM PENILAI

Ketua

**Dr. H. Muhammad Idris, M.Si**

Sekretaris

**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

## Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua) (1)(.....)
2. Drs. Hj. St. Nurmeta, MM (2)(.....)
3. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si (3)(.....)
4. Dr. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si (4)(.....)

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Mahasiswa : SittiMarham

Nomor Stambuk : 10564 01542 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/di publikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Mei 2017  
Yang Menyatakan,



SittiMarham

## **ABSTRAK**

**Sitti Marham, Transparansi Pengelolaan Beasiswa Penyelesaian Studi S1 Dan S2 Di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar** (Dibimbing oleh Alimuddin Said dan Nuryanti Mustari,).

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan pemberian Beasiswa Penyelesaian Studi S1 dan S2 pada Mahasiswa serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar dalam mewujudkan transparansi dana pengelolaan Beasiswa SI dan S2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2015 dan berlokasi di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar dengan disertai dasar pertimbangan alasan memilih obyek tersebut adalah karena di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu Kantor yang mengeluarkan Beasiswa untuk mahasiswa SI dan S2. Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskripsi kualitatif dengan informan 7 orang dan yang terpilih adalah pihak - pihak terkait yang dianggap mengetahui benar tentang data yang dikutipkan dalam pemilihan terkait dengan trasparansi pengelolaan dana Beasiswa SI dan S2. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kombinasi teknik pengumpulan data berupa: Wawancara Observasi dan Dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan pengurusan proposal bantuan beasiswa penyelesaian studi sudah bagus meskipun sekiranya masih ada yang perlu dibenahi, Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan khususnya pada indikator penggunaan biaya, waktu pengurusan beasiswa ini masih belum terlalu jelas, belum nampak ruang konsultasi bagi para calon pemohon proposal bantuan dana.

**Kata Kunci :** Transparansi, Pengelolaan Beasiswa

## KATA PENGANTAR

**“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”**

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Transparansi Pengelolaan Beasiswa Penyelesaian Studi S1 Dan S2 Di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar”. Dan tak lupa pula penulis hanturkan salawat dan taslim atas junjungan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman amin.

Ucapan terima kasih yang terdalam buat kedua orang tua penulis, buat Ayahanda **Mulyadi S.Sos** dan Ibunda **St. Ma’asuma** serta saudariku **Sitti Mardian S.Farm** atas segala doa, dukungan dan kepercayaan dan tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada suami tercinta **Muh. Said S.IP** juga Anakku tercinta **Kayla Azzahra** atas segala dukungan dan motivasi yang di berikan kepada penulis.

Penyelesaian skripsi ini tak lepas pula dari bantuan dan dukungan dari segenap pihak. Sebagai ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis sampaikan kepada Bapak **Drs. Alimuddin Said, M.Pd** selaku pembimbing pertama dan Ibu **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si** selaku pembimbing kedua atas keikhlasannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis selama penelitian hingga pada proses penyusunan skripsi.

Penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim SE,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak **DR. H. Muhammad Idris, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si** selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Rekan – rekan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2011.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini dengan memberikan gambaran secara deskriptif agar mudah dimengerti oleh pembaca. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka daripada itu penulis memohon saran dan arahan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini, di masa masa akan datang penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

**“WassalamualaikumwarahmatullahiWabarakatuh”**

Makassar,



Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Transparansi.....	8
B. Pengertian Pengelolaan.....	23
C. Konsep Transparansi Pelayanan .....	24
D. Kerangka Pikir .....	27
E. Fokus Penelitian .....	29
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi .....	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	32
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik analisis Data .....	34
G. Pengabsahan Data .....	35
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi dan Karakteristik Objek Penelitian.....	37

B. Panduan Pemberian Beasiswa S1 dan S2 .....	41
C. Transparansi Pengelolaan Beasiswa Penyelesaian Studi S1 Dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar .....	49
1. Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. ....	49
2. Mudah di pahami oleh semua pengguna pelayanan .....	56
3. Kemudahan memperoleh informasi.....	63
D. Upaya yang dilakukan dalam pemberian beasiswa penyelesaian S1 dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga .....	67
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
TRANSKRIP PENELITIAN	
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terselenggaranya *Goodgovernance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagaimana dimaklumi untuk mencapai Program Pembangunan Daerah yang merupakan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk didalamnya pengelolaan di bidang pendidikan, dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan taraf hidup masyarakat, sehingga berdampak terhadap capaian IPM (Indeks Prestasi Manusia) di Kabupaten Takalar.

Good Governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan suatu paradigma baru yang sedang berkembang di Indonesia. Menurut Sj. Sumarto, Hetifah (2009:1), Istilah governance di sini dicitakan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu

memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.

Pengembangan good governance memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar, maka diperlukan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan praktik governance. Pembaharuan praktik governance tersebut akan lebih mudah dilakukan jika dimulai dari sektor pelayanan publik. Pembaharuan penyelenggaraan layanan publik dapat digunakan sebagai titik masuk (*entry point*) sekaligus penggerak utama (*prima mover*) dalam mendorong perubahan praktik governance. Pelayanan publik dipilih sebagai penggerak utama karena upaya mewujudkan nilai-nilai yang selama ini yang mencirikan good governance dalam pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih nyata dan mudah. Nilai-nilai seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Aspek transparansi dianggap penting karena merunut pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan publik bersifat terbuka dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

Transparansi masih menjadi barang mewah sehingga tidak semua orang dapat menikmatinya. Padahal transparansi menjadi salah satu ukuran penting dari good governance. Governance dinilai baik atau buruk, salah satunya ditentukan oleh tingkat transparansi dalam pemerintahannya. (Dwiyanto, Agus. 2006 : 226) Banyak pelayanan publik yang persyaratannya tidak diketahui secara pasti oleh warga pengguna. Warga seringkali tidak mendapat akses informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelayanan publik yang mereka perlukan.

Penyelenggara dituntut untuk terbuka dan menjamin akses stakeholder terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Sebagaimana yang tertera dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjamin pengguna layanan untuk mendapatkan informasi.

Pemberi layanan wajib memberikan informasi yang dapat dilihat, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Pada kenyataannya, para pengguna seringkali tidak mengetahuinya karena mereka tidak bisa membaca, memahami, atau bahkan tidak melihat papan pengumuman yang ada karena diletakkan di tempat yang tidak strategis. Karena itu, untuk hal-hal yang sangat penting seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan, para petugas pemberi layanan perlu menjelaskannya kembali, atau setidaknya mengecek kembali ketika berinteraksi dengan para pengguna. Menjelaskan kepada para pengguna mengenai berbagai aspek penting dalam proses pelayanan publik merupakan kewajiban dari para penyelenggara layanan. Selanjutnya Dwiyanto, Agus (2003 : 273) mengatakan para penyelenggara seringkali merasa tidak bertanggungjawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengguna. Mereka

menganggap bahwa mengetahui persyaratan pelayanan sepenuhnya menjadi urusan pengguna layanan, bukan menjadi bagian dari tanggung jawab dan peran mereka sebagai penyelenggara layanan. Walaupun mereka menganggap perlu menjelaskan persyaratan pelayanan, mereka cukup melakukannya dengan menempel pengumuman di papan tulis yang terdapat di ruang tunggu atau disekitar tempat penyelenggaraan layanan. Bagi mereka, menempel di papan pengumuman ini dianggap sudah cukup.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya (Surya Darma, 2007). Menurut Mardiasmo, Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Transparansi ditunjukkan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti profesional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan

kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Muhammad,2007).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah), dan untuk menunjang pendidikan nasional yang bebas KKN maka sesuai dengan standar Pendidikan Nasional di Kabupaten Takalar telah melaksanakan (delapan) Standar Nasional Pendidikan yaitu : Standar isi,Standar Proses,Standar Kompetensi lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,Standar Saran dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidikan, dengan melaksanakan delapan standar tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Pemerintahan (Bupati ) Kabupaten Takalar, DR. H. Burhanuddin Baharuddin, SE.Ak.M.Si. akan memberikan bantuan berupa Beasiswa bagi Mahasiswa Kabupaten Takalar untuk penyelesaian Study program Strata Satu (S1) dan (S2) bagi siswa yang berprestasi.

Melihat transparansi yang ada di kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar para penerima beasiswa yang berprestasi sering mengalami hambatan dalam mengakses informasi beasiswa dan juga pelayan yang diberikan kurang maksimal. Serta Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan adalah bagaimana mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan di sini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah

persyaratan, rincian alokasi anggaran dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Dalam pengelolaan dana pemberian beasiswa penyelesaian studi S1 dan S2 pada Mahasiswa di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar belum berjalan baik atau dengan kata lain masih belum efektif. Hal ini dibuktikan pada proses penyelenggaraan pelayanan khususnya pada pemberian alokasi anggaran beasiswa yang sampai saat ini belum dicairkan. Sedangkan masalah waktu bupati Takalar mengumumkan akan memberikan bantuan beasiswa setiap tanggal 02 Mei.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Transparansi Pengelolaan Dana Pemberian Beasiswa Penyelesaian Studi S1 Dan S2 Pada Mahasiswa di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi pengelolaan dana Pemberian Beasiswa Penyelesaian Studi S1 dan S2 Pada Mahasiswa di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar?
2. Apa upaya yang dilakukan dalam Pemberian Beasiswa Penyelesaian Studi S1 dan S2 Pada Mahasiswa di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana pemberian beasiswa penyelesaian studi S1 dan S2 pada mahasiswa di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam Pemberian Beasiswa Penyelesaian Studi S1 dan S2 Pada Mahasiswa di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

#### **1. Kegunaan Akademis/Teoritik**

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai suatu pengembangan ilmu pengetahuan, yang dapat meningkatkan mutu pendidikan didalam ilmu sosial dan ilmu politik, serta baik bagi dorongan menghadirkan ketransparanan agar hadir pemerintahan yang baik, khususnya di bidang ilmu pemerintahan maupun dalam mendukung penelitian kedepan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah pada umumnya, serta terkhusus bagi pemerintah Kabupaten Takalar, sebagai bahan pengembangan didalam melihat transparansi pengelolaan dana pemberian beasiswa penyelesaian Studi S1 Dan S2 pada mahasiswa di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Transparansi

##### 1. Pengertian transparansi

Unsur transparansi dan keterbukaan dalam konsep *good governance* merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Transparansi dan keterbukaan perbuatan hukum publik oleh badan atau pejabat administrasi negara merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat. Dikatakan demikian, karena dalam hal badan atau pejabat administrasi negara membuat suatu kebijakan atau keputusan administrasi negara maka rakyat mempunyai kepentingan atas kebijakan atau keputusan tersebut harus mengetahui secara transparan atau terbuka. (Jeddawi, Mutrir. 2011:26).

Menurut Tahir, Arifin (2011 : 162) Transparansi merupakan salah satu dari karakteristik *good governance* atau pemerintahan yang baik. Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Transparansi adalah penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Menurut (Dwiyanto, Agus. 2006:80) Transparansi (*transparency*) secara harafiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu

proses kegiatan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (fairness) dapat ditumbuhkan.

Selanjutnya Tjokromidjoyo yang dikutip dalam Tahir, Arifin (2011:123) menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak ( yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. Konsep transparansi menurut *Organisation for Economic Coopretaiion and Development* (2004:66) menjelaskan bahwa konsep transparansi adalah merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Konteksutama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi lebih besar. Pada hakekatnya ada kaitan dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat. Ini berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator (Surya Darma, 2007), yaitu:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik;

2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpanan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Smith dalam Tahir, Arifin (2011:164), mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi :

1. Standard procedural requirements (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
2. Consultation processes (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat.
3. Appeal rights (Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standar dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

Menurut Hidayat dalam Tahir, Arifin (2011:165), mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang

diambil. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada ` pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang proses pelayanan kepada publik. Ada sembilan tingkatan yang diharuskan menerapkan prinsip keterbukaan (Ratminto dan Winarsih, 2006), yaitu:

#### 1. Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian oleh masyarakat. Seluruh kegiatan tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.

#### 2. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk bagan alir (flow chart) yang dipampang dalam ruangan pelayanan. Bagan alir sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi sebagai:

- a. Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan;
- b. Informasi bagi penerima pelayanan;

- c. Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan;
- d. Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;
- e. Pengendali (kontrol) dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan kerja.

### 3. Persyaratan Teknis dan Administratif Pelayanan

Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan.

### 4. Rincian Biaya Pelayanan

Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun, sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara pemohon atau penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan. Unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima

pembayaran secara langsung dari penerima pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima oleh unit yang bertugas mengelola keuangan atau bank yang ditunjuk oleh pemerintah atau unit pelayanan. Di samping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

#### 5. Waktu penyelesaian Pelayanan.

Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya atau dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan harus lebih dahulu dilayani atau diselesaikan apabila persyaratan lengkap, hal ini sesuai dengan azas *first in first out* (FIFO).

#### 6. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab.

Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan atau menyelesaikan keluhan, persoalan dan sengketa, diwajibkan memakai tanda pengenal dan papan nama di meja atau tempat kerjapetugas. Pejabat atau petugas tersebut harus ditetapkan secara formal berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang.

#### 7. Janji Pelayanan

Akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Janji pelayanan ditulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk di dalamnya mengenai standar kualitas pelayanan.

#### 8. Standar Pelayanan Publik

Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan.

#### 9. Lokasi Pelayanan

Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika (telematika). Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, dapat membentuk unit pelayanan terpadu atau pos-pos pelayanan di kantor kelurahan atau desa atau kecamatan serta di tempat-tempat strategis lainnya. Konsep transparansi

dalam pelayanan publik menunjuk pada keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholder yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan serta hak dan kewajiban penyelenggara dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggara dapat dinilai transparan (Dwiyanto, 2006;236).

## **2. Pengertian Pelayanan Publik**

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan selalu berintraksi dan melakukan aktivitas-aktivitas dengan orang lain. Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indera dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan.

Menurut Gronroos dalam Ratminto dan Winarsih pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya intraksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Sementara itu Lovelock dalam Waluyo (2007 : 127) pelayanan adalah respon terhadap kebutuhan manajerial yang hanya akan terpenuhi kalau pengguna jasa mendapatkan produk yang dia inginkan. Lebih

lanjut Lovelock mengatakan akan menjadi perumpamaan bahwa konsumen adalah raja menjadi sangat penting dan menjadi konsep yang mendasar bagi peningkatan pelayanan. Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.

Menurut Sentosa, Pandji (2008:58) pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyugahi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; megiyakan; menerima; menggunakan. Pelayanan merupakan prosuk-produk yang tidak kasat mata( tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. (Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby 1997;448) (dalam Ratminto dan Winarsih 2016:2).

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, menurut Rahman, Ahmad Ainur dkk. (2010:3) Pelayanan publik adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas

umum, baik jasa maupun nonjasa yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini suatu pemerintahan. Demikian pula Ratminto dkk. (2006:5) pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemerintah di pusat, di daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Poltak, Lijan dkk. (2008:5) pelayanan publik diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Beberapa pengertian dasar yang dituliskan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian, kesekretariatan, lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah

termasuk badan usaha milik negara, badan hukum mili negara dan badan usaha milik daerah.

- c) Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik.
- d) Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum.
- f) Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik yang besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut Adrian Sutedi (2011: 19) pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi :

1. Kepastian hukum,
2. Transparansi,
3. Daya tanggap,
4. Berkeadilan,
5. Efektif dan efisien,
6. Tanggung jawab,
7. Akuntabilita,
8. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara pada hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan ialah proses pemenuhan kebutuhan yang langsung melalui aktifitas orang lain. Proses dalam pengertian ini adalah terbatas pada kegiatan manajemen dalam rangka tujuan

organisasi, jadi pelayanan disini adalah pelayanan dalam rangkaian organisasi manajemen.

### **3. Prinsip Pelayanan Publik**

Menurut Sutedi, Adrian (2011:15) prinsip-prinsip pelayanan prima, yaitu sebagai berikut:

- a) Ketersediaan, dalam arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- b) Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai
  1. Prosedur/tata cara pelayanan umum
  2. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif
  3. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum.
  4. Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya
  5. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum
  6. Hak dan kewajiban baik dari segi pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/kelengkapan, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum
  7. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat
- c) Keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan kepastian hukum.

- d) Keterbukaan, dalam arti prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja, pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian, dan rincian biaya/tarif dan hal-hal yang berkaitan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui masyarakat.
- e) Efisiensi, dalam arti:
1. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan pelayanan dengan produk pelayanan umum yang diberikan.
  2. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja instansi pemerintah terkait.
- f) Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan:
1. Nilai barang atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya yang tinggi di luar kewajaran,
  2. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum,
  3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
- g) Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah.

Prinsip transparansi dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu :

1. Mekanisme yang menjamin system keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpanan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

( Surya Darma, 2007 )

*Local Development Program* (LDP) merupakan suatu proses pembangunan lokal yang didelegasikan pelaksanaannya oleh Pemerintah kepada *DistrictAdministration* (Pemerintahan Kabupaten) untuk merencanakan dan memutuskan sendiri jenis program dan proyek yang dibutuhkan masyarakat setempat dalam bentuk infrastruktur yang berskala kecil. Bersamaan dengan itu, pemerintah mengalokasikan sebagian dana berupa *block grants* untuk mendukung realisasi dari program dan proyek/kegiatan yang telah diputuskan tadi. Adapun tujuan dari LDP ini adalah:

1. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal;
2. Mengurangi angka kemiskinan; dan

3. Merangsang Kemampuan lider lokal dalam proses perencanaan dan implementasi program dan proyek sebelum memasuki era desentralisasi. Sementara bagi pemerintah, selain merupakan upaya *pilot* untuk memperoleh input yang relevan bagi formulasi kebijakan “desentralisasi” yang akan dititikberatkan pada *District* sebagai otonomi daerah (dalam bentuk *Municipality*), juga dimaksudkan untuk memacu integritas aparatur pemerintahan lokal [*District*] agar dapat performa menurut prinsip *good governance*, terutama yang terkait dengan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

*Assembleia Distrito (District Assembly)*, secara tersirat mengatur bahwa, [alokasi dana hibah untuk pembangunan dalam proses LDP harus dapat memenuhi *minimum condition* yang dikembangkan dari tiga prinsip GG tadi. Artinya, kebijakan ini lebih menitikberatkan pada alokasi dana/anggaran yang berbasis kinerja (*allocation based performance* atau *performance based grants*), dan kinerja pemerintah *District* akan terus dievaluasi setiap tahunnya berdasarkan indikator *minimum condition* yang dipersyaratkan.

## **B. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “kelola”, ditambah awal “pe” dan akhiran “an”. Istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris, yaitu *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.

G.R Terry dalam Malayu Hasibuan (2005:3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Jadi, dapat Penulis simpulkan pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi.

### **C. Konsep Transparansi Pelayanan**

Menurut Ratminto (2009:181) dalam memberikan pengertian transparansi, penulis mengacu pada teori transparansi pelayanan publik. Pertimbangannya adalah karena transparansi diadakan untuk melakukan pelayanan terhadap publik dalam memberikan informasi. Transparansi adalah bahwa prosedur atau tata cara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Praktik *good governance* mensyaratkan adanya

transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholders* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Transparansi masih menjadi barang mewah sehingga tidak semua orang dapat menikmatinya. Padahal transparansi menjadi salah satu ukuran penting dari *good governance*. *Governance* dinilai baik atau buruk, salah satunya ditentukan oleh tingkat transparansi di dalam pemerintahannya. Buruknya transparansi pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa *good governance* masih jauh dari kenyataan kehidupan pemerintahan sehari-hari.

Konsep transparansi menunjukkan pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan *stakeholders* lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.

Menurut Dwiyanto (2006) ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik yaitu :

- a. Indikator pertama mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan di sini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi.
- b. Indikator kedua dari transparansi menunjuk pada seberapa mudah peraturan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Maksud dari dipahami disini bukan hanya dalam arti literal semata tetapi juga makna dibalik semua prosedur dan peraturan itu.
- c. Indikator ketiga dari transparansi pelayanan adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik semakin tinggi transparansi. Misalnya ketika pengguna dengan mudah memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan maka pelayanan publik itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi.

Dengan menggunakan ketiga dimensi transparansi tersebut maka penilaian terhadap transparansi pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih lengkap. Selama ini rezim pelayanan sering mengklaim dirinya telah bertindak transparan ketika hanya menempel papan pengumuman, misalnya berisi mengenai besaran biaya dan prosedur pelayanan, di loket pelayanan. Tentu mengumumkan biaya dan prosedur pelayanan secara terbuka ditempat yang mudah diakses oleh para pengguna adalah sesuatu yang baik dan menjadi bagian dari transparansi

pelayanan. Namun hal tersebut belumlah cukup. Upaya untuk menjelaskan prosedur dan biaya pelayanan sering diperlukan karena tidak semua pengguna mampu membaca.

Upaya untuk mengembangkan transparansi telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak melalui berbagai cara. Salah satu cara yang lazim digunakan diberbagai negara maju dan di Indonesia adalah dengan menggunakan *client's charter* atau *citizen charter*. Dalam *charter* yang dikembangkan ini , prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna pelayanan diatur dengan jelas. Dengan adanya *charter* tersebut maka transparansi pelayanan dapat diwujudkan. Para pengguna dapat secara mudah memperoleh informasi mengenai semua persyaratan , waktu yang diperlukan.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan ( PSKK ) UGM mengembangkan Kontrak Pelayanan sebagai satu inovasi dalam penyelenggaraan pelayan publik. Kontrak pelayanan ini diilhami oleh konsep *Citizen's Charter* yang telah banyak digunakan diberbagai negara maju. Sebagai sebuah inovasi dalam manajemen pelayanan, Kontrak Pelayanan menawarkan berbagai nuansa baru dan praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu diantaranya yang penting adalah transparansi pelayanan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah


berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator (Dwiyanto, 2006), yaitu: (1) Indikator pertama mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan di sini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. (2) Indikator kedua dari transparansi menunjuk pada seberapa mudah peraturan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Maksud dari dipahami disini bukan hanya dalam arti literal semata tetapi juga makna dibalik semua prosedur dan peraturan itu. (3) Indikator ketiga dari transparansi pelayanan adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik semakin tinggi transparansi. Misalnya ketika pengguna dengan mudah memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan maka pelayanan publik itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi.

Namun untuk melaksanakan transparansi pengelolaan dana beasiswa S1 dan S2 ini maka perlu ada yang namanya upaya yang harus dilakukan oleh kantor

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga agar dapat menunjang keterbukaan semua proses pelayanan publik agar mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau KKN beasiswa S1 dan S2.

### **Bagan Kerangka Pikir**



### **E. Fokus Penelitian**

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana transparansi pengelolaan dana penyelesaian studi S1 dan S2 pada mahasiswa di Kantor Dinas

Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar. Dan Upaya yang dilakukan dalam Pemberian Beasiswa Penyelesaian Studi S1 Dan S2 Pada Mahasiswa di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

#### **F. Deskripsi Fokus Penelitian**

Yang menjadi deskripsi fokus penelitian ini adalah:

1. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan maksudnya dalam penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Perlu ada penilaian terhadap tingkat keterbukaan yang meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi.
3. Pemahaman yang mudah oleh semua pengguna layanan maksudnya dalam penelitian ini adalah transparansi menunjuk pada seberapa mudah peraturan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Maksud dari pemahaman disini bukan hanya

dalam arti literal semata tetapi juga makna dibalik semua prosedur dan peraturan itu.

4. Kemudahan memperoleh informasi maksudnya dalam penelitian ini adalah transparansi pelayanan adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik semakin tinggi transparansi. Misalnya ketika pengguna dengan mudah memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan maka pelayanan publik itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi.
5. upaya yang harus dilakukan oleh kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga agar dapat menunjang keterbukaan semua proses pelayanan publik agar mudah diakses oleh masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan lokasi penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan mulai dari bulan Juli sampai Agustus tahun 2016. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar. Telah mencanankan pemberian bantuan dana berupa beasiswa S1 dan S2 bagi mahasiswa yang berprestasi sehingga alasan tersebut diatas menjadi dasar bagi peneliti untuk memilih lokasi penelitian.

#### **B. Tipe dan Jenis Penelitian**

1. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan sesuai dengan keadaan mengenai Transparansi Pengelolaan Beasiswa Penyelesaian Studi S1 dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.
2. Tipe Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian selama penelitian berlangsung.

#### **C. Sumber Data**

Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi tentang Transparansi

Pengelolaan Beasiswa Penyelesaian Studi S1 dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau pertama tetapi bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **D. Informan Penelitian**

Pemilihan informan didasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan dapat memberikan informasi tentang Transfaransi Pengelolaan Beasiswa Penyelesaian Studi S1 dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

**Tabel 1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Inisial	Jumlah
1.	<b>Muh. Ridwan Tiro S.E, MM</b>	<b>Kepala Dispra</b>	<b>R.T</b>	<b>1 Orang</b>
2.	<b>Bachtiar S.Sos</b>	<b>Staf Dikpora</b>	<b>B.R</b>	<b>1 Orang</b>
3.	<b>Muh. Safri S.E</b>	<b>Staf Dikpora</b>	<b>M.S</b>	<b>1 Orang</b>
4.	<b>Muhammad Said S .IP</b>	<b>Staf Dikpora</b>	<b>M.S</b>	<b>1 Orang</b>
5.	<b>Syamsul Madjid</b>	<b>Mahasiswa</b>	<b>S.M</b>	<b>1 Orang</b>
6.	<b>Rena Nurfajrina</b>	<b>Mahasiswa</b>	<b>R.N</b>	<b>1 Orang</b>
7	<b>Andi Akmal</b>	<b>Mahasiswa</b>	<b>A.K</b>	<b>1 Orang</b>
<b>Total Informan</b>				<b>7 Orang</b>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan antara lain :

1. Observasi

Observasi yaitu penelitian dengan cara mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan masalah Transparansi Pengelolaan Beasiswa Penyelesaian Studi S1 dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

## 2. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan informan yang mengacu tentang Transparansi Pengelolaan Beasiswa Penyelesaian Studi S1 dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu informasi tertulis, visual atau fakta yang bisa dinyatakan dalam bentuk dokumen-dokumen, buku yang mengenai dengan Transparansi Pengelolaan Beasiswa Penyelesaian Studi S1 dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dalam bentuk reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan proses siklus serta pengambilan kesimpulan akhir dengan menggunakan penalaran sistematis kemudian penulis menginterpretasikan menjadi seperangkat informasi yang menjabarkan mengenai Transparansi Pengelolaan Beasiswa Penyelesaian Studi S1 dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

## **G. Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono (2009:366), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2009:368), ada 3 macam triangulasi yaitu :

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

#### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pendidikan**

Pendidikan sudah sepatutnya menentukan masa depan suatu Negara. Bila visi pendidikan tidak jelas, yang dipertaruhkan adalah kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Visi pendidikan harus diterjemahkan kedalam sistem pendidikan yang memiliki sasaran jelas, dan tanggap terhadap masalah-masalah bangsa. Karena itu, perubahan dalam subsistem pendidikan merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena kepedulian untuk menyesuaikan perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sudah seyogyanya sistem pendidikan tidak boleh jalan ditempat, namun setiap perubahan juga harus disertai dan dilandasi visi dan misi yang mantap dalam menjawab tantangan zaman.

##### **2. Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawah agar eksis, antisipatif, dan inovatif. Perumusan visi organisasi diharapkan agar setiap anggota dalam organisasi tersebut memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama.

*Visi : Pendidikan yang Berkualitas, Berkeadilan, Beriman, Bertaqwa dan Kompetitif*

Sedangkan Misi adalah langkah-langkah, upaya atau kegiatan yang harus dilakukan agar visi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ke depan sebagaimana yang tertuang dalam visi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Takalar di atas, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang responsif, adil dan merata.
- b. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut dan nilai-nilai budaya sehingga menjadi sumber kearifan bertindak dalam diri peserta didik
- c. Mendorong peningkatan kompetensi guru untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan pembelajaran
- d. Mendorong pengembangan keolahragaan dan kepemudaan
- e. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan yang bermutu.
- f. Melestarikan budaya daerah.

Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan mempunyai dedikasi yang tinggi.

### **3. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.**

Tujuan dan sasaran strategik Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar dapat diuraikan sebagai berikut :

## 1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Takalar, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan
- b. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkeselarasan di Kabupaten Takalar
- c. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di Kabupaten Takalar
- d. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah bermutu, relevan dan berkesetaraan di Kabupaten Takalar
- e. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
- f. Meningkatkan pemberdayaan lembaga pendidikan
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan non formal
- h. Melaksanakan pembinaan aktivitas generasi muda/pelajar.
- i. Terbinanya pelajar generasi muda masyarakat untuk meningkatkan prestasi Olahraga.
- j. Meningkatkan pelayanan dan aktivitas kepemudaan dan keolahragaan
- k. Melaksanakan Pengembangan Kebudayaan daerah.

1. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah dan menjaga kelestarian budaya daerah.

2. Sasaran

Adapun sasaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar adalah:

- a. Meningkatkan pemberdayaan pendidikan, perluasan jaringan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu.
- b. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan sasaran meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Program Pendidikan Dasar, dengan sasaran meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- d. Program Pendidikan Menengah, dengan sasaran meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Menengah.
- e. Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan public pada jenjang Pendidikan Non Formal
- f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan sasaran meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.
- g. Program Pengelolaan Kekayaan Daerah, dengan sasaran meningkatnya

pengelolaan kekayaan budaya daerah serta menjaga dan melestarikan.

## **B. Panduan pemberian beasiswa S1 dan S2**

### **1. Dasar hukum yang digunakan panduan dalam pemberian beasiswa.**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- h. Surat Keputusan Bupati, nomor: tahun 2016, tanggal 2016, tentang Pembentukan Tim Penyeleksi dan Penetapan Kriteria Penerima Beasiswa Penyelesaian Studi Strata Satu (S1) dan S2 Bagi Mahasiswa Takalar Tahun 2016.

## 2. Tujuan dan sasaran dari pemberian beasiswa S1 dan S2.

### a. Tujuan Umum

Program pemberian bantuan beasiswa ini secara umum bertujuan meningkatkan SDM di Kabupaten Takalar agar lebih berkualitas dan berdaya saing melalui pemberian beasiswa pendidikan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi.

### b. Tujuan Khusus

Pemberian bantuan beasiswa ini bertujuan :

- a) Membantu meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua mahasiswa;
- b) Menekan angka *Drop Out* mahasiswa berprestasi.
- c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa kurang mampu untuk memperoleh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;

**3. Sasaran** program pemberian beasiswa ini adalah putra/putri Kabupaten Takalar dengan ketentuan : Mahasiswa S1 dan S2 tahap penyelesaian studi asal Kabupaten Takalar yang berprestasi diPTN/PTS diutamakan dari keluarga yang kurang mampu.

**4. Sifat Program Beasiswa** Program Bantuan Beasiswa Penyelesaian Studi S1 dan S2 ini, bersifat subsidi yang diberikan kepada mahasiswa tersebut satu kali selama di Perguruan Tinggi. Beasiswa ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar

melalui Rencana Kegiatan Anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Dikbudpora Kabupaten Takalar.

**5. Kriteria Penerima Beasiswa** kriteria penerima bantuan beasiswa ini adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Umum : Mahasiswa S1 dan S2 dalam tahap penyelesaian studi asal Kabupaten Takalar yang sedang menempuh studi pada Perguruan Tinggi yang telah memiliki izin operasional.

2. Kriteria Khusus : Penerima Beasiswa S1 dan S2

- a) Mengajukan permohonan/usul beasiswa ke Dinas Dikbudpora Kabupaten Takalar;
- b) Surat keterangan mahasiswa terbaru tahun 2016 dari perguruan tinggi yang bersangkutan (asli);
- c) Penentuan penerima bantuan beasiswa dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas (rangking, tingkat kemiskinan);
- d) Transkrip nilai 3 semester terakhir dengan IPK minimal 3.0;
- e) Izin Penelitian dari Perguruan Tinggi;
- f) Proposal Penelitian;
- g) Tidak sedang menerima bantuan Beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan terbaru tahun 2016 dari Perguruan Tinggi (Asli);
- h) Foto copy kartu mahasiswa;
- i) Warga Kabupaten Takalar dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;

- j) Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan penyelesaian studi dari Dinas Dikpora Kabupaten Takalar;
- k) Diutamakan mahasiswa murni ( bukan PNS );
- l) Pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- m) Surat Keterangan Kurang mampu dari Kantor Lurah / Kantor Desa setempat;

#### **6. Verifikasi dan seleksi**

Verifikasi dan seleksi calon penerima beasiswa S1 dan S2 dan tim seleksi ditunjuk berdasarkan SK Bupati Takalar, yang bertugas :

- a) Meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa,
- b) Melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima beasiswa;
- c) Mengusulkan daftar calon penerima beasiswa ke Dinas Dikbudpora Kabupaten Takalar.

#### **7. Sumber dan alokasi dana**

- a) Sumber dana untuk pembiayaan Program Bantuan Beasiswa ini dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016 yang di alokasikan dalam Rencana Kegiatan Anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Dikbudpora Kabupaten Takalar Tahun. 2016.
- b) Alokasi dana bantuan beasiswa untuk mahasiswa tahap akhir penyelesaian studi S1 diberikan sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per tahun.dan S2 sebesar Rp. 2.000.000,- Dua Juta Rupiah).

#### **8. Pengelola program**

Pengelolaan program dilakukan oleh Dinas Dikbudpora Kabupaten Takalar dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Membuat Panduan pelaksanaan pemberian bantuanbeasiswa;

- b) Mensosialisasikan program bantuan beasiswa kepada pihakterkait;
- c) Menetapkan kuota calon penerima beasiswa;
- d) Memeriksa, memverifikasi, menyetujui usulan proposal mahasiswa S1 dan S2;
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program;
- f) Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program;
- g) Mengarsipkan dan atau menyimpan soft copy data individu mahasiswa penerima bantuan beasiswa, untuk digunakan sebagai database dan acuan pemberian beasiswa tahun berikutnya;
- h) Melakukan analisis dan tindak lanjut keterlaksanaan program.

#### **9. Mekanisme penyaluran beasiswa**

- a) Pembayaran beasiswa disalurkan langsung kepada mahasiswa penerima melalui bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar sesuai dengan SK Bupati Takalar;
- b) Proses pembayaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun;
- c) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar melakukan Monitoring dan Evaluasi proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan beasiswa kepada mahasiswa S1 dan S2.

#### **10. Cakupan pengendalian**

Cakupan pengendalian program bantuan beasiswa S1 dan S2, meliputi semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan program pemberian bantuan ini berjalan sebagaimana mestinya, Pengendalian program difokuskan pada pelaksanaan hal-hal sebagai berikut :

- a) Sosialisasi program;
- b) Ketersediaan data mahasiswa penerima bantuan;
- c) Proses implementasi program pemberian bantuan;
- d) Monitoring dan evaluasi program
- e) Dokumentasi dan Pelaporan

#### **11. Pembatalan pemberian bantuan beasiswa**

- a) Pembatalan atas pemberian beasiswa dapat dilakukan apabila:
- b) Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia atau tidak aktif lagi atau dinyatakan *Drop Out(DO)*;
- c) Ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- d) Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- e) Yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi yang mengusulkan sebagai penerima bantuan beasiswa;
- f) Jika mahasiswa terbukti menerima beasiswa dari lembaga lain, maka beasiswa yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas daerah.

#### **12. Jadwal pelaksanaan program**

Jadwal pelaksanaan diatur sebagai berikut:


- a) Januari – Maret :Penyusunan Buku Panduan

- b) Pebruari :Penyampaian ke Perguruan Tinggi sekaligus pemasukan berkas
- c) April :Seleksi Berkas
- d) Mei :Penyaluran Beasiswa
- e) Juni - Desember : Evaluasi dan Monitoring

### **13. Struktur Organisasi**

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar merupakan salah satu institusi pengelolah pendidikan dan pelatihan peningkatan pembinaan dan pengembangan SDM serta mewujudkan SDM yang professional demi terwujudnya keberhasilan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor : 38 Tahun 2014 Tentang Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural maka digambar struktur organisasi linkup Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

Gambar : Struktur organisasi



Sumber : Dinas Dikbudpora Kabupaten Takalar tahun, 2016

### **C. Transparansi Pengelolaan Beasiswa Penyelesaian Studi S1 Dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.**

#### **1. Keterbukaan Proses Pengelolaan Dana Beasiswa.**

Keterbukaan proses pengelolaan dana beasiswa artinya adalah mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan di sini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi.

a. persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan beasiswa tersebut.

Untuk memperoleh beasiswa penyelesaian studi dari pemerintah setempat perlu kiranya memenuhi standar atau kualifikasi yang sering disebut persyaratan guna melengkapi kelengkapan administrasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan beasiswa tersebut, maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Ada kemudian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat yang hendak mengurus beasiswa penyelesaian studi tersebut yang harus diikuti sebagai acuan Standar Operasional Pegawai kami. Seperti misalnya pada persyaratan umumnya adalah diperuntukkan bagi seluruh masyarakat yang berdomisili dikabupaten Takalar, kemudian ditunjang dengan beberapa persyaratan umum seperti bagi mahasiswa

yang berprestasi, kurang mampu, prioritas bagi yang bukan PNS, dan masih banyak lagi yang lainnya.” (Wawancara, S.A, 19 Juli 2016).

Kemudian hal senada juga di sampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Saya pikir tidak banyak embel-embelnya untuk mendapatkan beasiswa penyelesaian studi, yang penting dipenuhi semua persyaratannya karena sudah ditentukan persyaratannya. Kalau sudah lengkap berkasnya insya Allah akan dicairkan nantinya.” (Wawancara, M.S 19 Juli 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Itukan sudah ada persyaratannya ditentukan, jadi ikuti saja aturannya. Salah satu persyaratannya yang saya tau adalah harus warga disini dengan memperlihatkan KTPnya, harus juga berprestasi atau kurang mampu, kurang lebih itulah persyaratannya yang saya pikir tidak sulit untuk dipenuhi.” (Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam pengelolaan dana beasiswa S1 dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar sangat perlu ada yang namanya transparansi yang bertujuan untuk menciptakan timbal balik antara publik dan juga pemerintah.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu mahasiswa S1 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Ia memang ada persyaratan yang harus dilengkapi guna memperoleh bantuan beasiswa tersebut, akan tetapi setelah berkas dilengkapi kita disuruh untuk menunggu kapan proses pencairan dananya keluar.” (Wawancara, A.K, 04 Agustus 2016)

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu mahasiswa S1 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Memang betul kita dapat memperoleh informasi apa saja persyaratannya mengenai bantuan beasiswa di media sosial. Akan tetapi untuk memperoleh kapan dana beasiswa itu cara masih kurang informasinya. Kami hanya saja disuruh untuk menunggu”. (Wawancara, S.M, 10 Agustus 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu mahasiswa S2 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Salah satu persyaratan untuk bisa menerima beasiswa adalah haruslah berprestasi, akan tetapi meskipun kami mahasiswa sudah melengkapi persyaratan tersebut. Kami harus menunggu lama agar bisa mendapatkan bantuan beasiswa. Ditambah lagi pelayanan yang diberikan kurang maksimal karena harus menunggu staf kantor dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga yang kadang tidak ada di kantor”.(Wawancara, R.N, 11 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Surya Darma (2007:17) informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan . Berkaitan dengan hal tersebut maka Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar sebaiknya dari sisi keterbukaan informasi tentang persyaratan pemberian dana beasiswa penyelesaian studi S1 dan S2 di Kabupaten Takalar yang belum cukup baik perlu ditingkatkan . Agar para penerima beasiswa yang berprestasi dapat merata di Kabupaten Takalar.

b. Rincian Alokasi Anggaran.

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Praktik *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholders* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Tabel 01 : Daftar penerimaan bantuan penyelesaian studi S1 Kabupaten Takalar.

No	Nama	Universitas	Beasiswa
1.	Nana Syuhrana B	Unismuh	Rp.1.000.000
2.	Emmy Kasim	Unismuh	Rp.1.000.000
3.	Isman Nur	Unismuh	Rp.1.000.000
4.	Ahsanah mukarromah. A	Unismuh	Rp.1.000.000
5.	Mirna Adriana	Unismuh	Rp.1.000.000
6.	Muhammad Risal	Unismuh	Rp.1.000.000
7.	Muh. Habibih Wahid	Unismuh	Rp.1.000.000
8.	Kasmawati	STAI Yapis	Rp.1.000.000
9.	Kaharuddin	STAI Yapis	Rp.1.000.000
10.	Mushana M	STAI Yapis	Rp.1.000.000
11.	Sucitra	STAI Yapis	Rp.1.000.000
12.	Sri Wahyuni Azisyah	STAI Yapis	Rp.1.000.000
13.	Nuraeni	STAI Yapis	Rp.1.000.000
14.	Muhammad Mansyur	Stikes Balik Diwa	Rp.1.000.000
15.	Irmawati	Uin Alauddin	Rp.1.000.000
16.	Riska	Stikes Tanawali	Rp.1.000.000
17.	Riskayanto	Tri Dharma	Rp.1.000.000
18.	Normawati	Stikes Tanawali	Rp.1.000.000
19.	Usnahmauli wardianti	Unhas	Rp.1.000.000
20.	Abdul Kadir	UNM	Rp.1.000.000
21.	Hasiah	UNM	Rp.1.000.000
22.	Sarifah Baeti	UNM	Rp.1.000.000
23.	Marhani Nur	UMI	Rp.1.000.000
24.	Sri Wahyuni	UMI	Rp.1.000.000
25.	Nurbia Nur	UT	Rp.1.000.000

26.	Syarifah Nur Intan	UT	Rp.1.000.000
Jumlah			RP. 260.000.000

Sumber data kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Tahun 2016.

Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah anggaran yang diberikan kepada setiap mahasiswa S1 sebanyak 26 orang mahasiswa dan masing-masing menerima bantuan beasiswa sebesar 1.000.000/tahun. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait Rincian Alokasi Anggaran. Dalam pengurusan beasiswa maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu mahasiswa S1 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“..Anggaran Beasiswa yang diterima oleh setiap mahasiswa S1 dan S2 adalah berjumlah 1.000.000/tahunnya, dan akan diterima setiap tanggal 02 Mei. Akan tetapi pencairan dana tersebut sampai sekarang belum dicairkan juga.” (Wawancara, S.M, 10 Agustus 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu mahasiswa S2 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Anggaran Beasiswa yang diterima oleh setiap mahasiswa S1 dan S2 adalah berjumlah 1.000.000/tahunnya, dan akan diterima setiap tanggal 02 Mei. Akan tetapi pencairan dana tersebut sampai sekarang belum dicairkan juga. Setiap kami datang ke kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar mereka selalu menjawab bantuan beasiswa belum cair dan disuruh agar menunggu”.(Wawancara, R.N, 11 Agustus 2016).

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Masalah keterlambatan pencairan bantuan beasiswa kami juga dari pihak pengurus belum mendapatkan penjelasan dari bapak bupati Takalar. dan memang setiap tanggal 02 Mei seharusnya mahasiswa sudah harus menerima bantuan beasiswa sebesar 1.000.000/tahunnya.” (Wawancara,S.A, 19 Juli 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Masalah keterlambatan pencairan bantuan beasiswa kami juga dari pihak pengurus belum mendapatkan penjelasan dari bapak bupati Takalar. dan memang setiap tanggal 02 Mei seharusnya mahasiswa sudah harus menerima bantuan beasiswa sebesar 1.000.000/tahunnya”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang menyangkut mengenai alokasi anggaran beasiswa buat mahasiswa Kabupaten Takalar belum pada tuntutan kecil-kecilan yang merekomendasi tapi masih menjelaskan faktor yang berdasarkan pada wacana tekat dan transparansi alokasi anggaran tersebut.

c. Mekanisme atau prosedur dalam pengurusan beasiswa.

Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan maksudnya dalam penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Perlu ada penilaian terhadap tingkat keterbukaan yang meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Dalam pengurusan beasiswa tersebut tidak langsung diserahkan begitu

saja kepada pihak berwenang. Akan tetapi, juga pastinya memiliki mekanisme yang dijadikan sebagai SOP penyelenggaraan program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait Mekanisme atau prosedur dalam pengurusan beasiswa. Maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Dalam pencairan beasiswa pun diatur dalam sistem operasionalnya kami. Misalnya pada penerimaan beasiswa tersebut diserahkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui bidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan SK Bupati, kemudian proses pembayaran dilakukan hanya sekali dalam setahun. Selin itu, kami juga selalu melakukan evaluasi program setiap tahunnya.”(Wawancara,S.A, 19 Juli 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Yang saya tahu itu adalah nama-nama yang sudah di acc berkasnya itu kemudian akan disodorkan ke bupati kemudian dibuatkan SK, setelah itu penerima yang bersangkutan masing-masing dipanggil untuk ke kantor mengambil uangnya karna tidak boleh diwakili, satu kali juga menerima beasiswa tiap tahunnya, tidak boleh dobel karna setelah itu akan ada juga evaluasi program untuk bidang yang menanganinya..”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu mahasiswa S1 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Setelah berkasnya distor, pegawainya cuman mengatakan kami harus menunggu untuk verifikasi berkasnya, nanti yang memenuhi syarat akan dibuatkan surat keputusn (SK) oleh bupati untuk dicairkan kemudian akan

diberikan langsung kepada kami yang ACC untuk menerima beasiswanya”(Wawancara, A.K, 04 Agustus 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu mahasiswa S2 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Kalo persoalan mekanismenya saya juga tidak terlalu paham, yang jelas hanya disampaikan disuruh sabar menunggu mudah-mudahan bedes SK pencairan dananya dikeluarkan secepatnya oleh Bupati”. (Wawancara, S.M, 10 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Dalam pengurusan beasiswa tersebut tidak langsung diserahkan begitu saja kepada pihak berwenang. Akan tetapi, juga pastinya memiliki mekanisme yang dijadikan sebagai Standar Operasional Pegawai (SOP) penyelenggaraan program beasiswa S1 dan S2 tersebut di Kabupaten Takalar.

## **2. Mudah di pahami oleh semua pengguna pelayanan**

Pemahaman yang mudah oleh semua pengguna layanan maksudnya dalam penelitian ini adalah transparansi menunjuk pada seberapa mudah peraturan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Maksud dari pemahaman disini bukan hanya dalam arti literal semata tetapi juga makna dibalik semua prosedur dan peraturan itu.

### **a. Sosialisasi program yang dilakukan oleh penyelenggara bantuan beasiswa.**

Perlu kiranya kejelasan informasi di dalam penerapan setiap program kerja. Hal demikian tentunya sangat penting guna menghindari adanya distorsi dalam penyampaian informasi tersebut. Oleh karena itu, setiap pegawai atau pengelola harus memahami sepenuhnya tentang konsep program tersebut sehingga program ini dapat berlangsung dengan benar dan tepat. Berdasarkan

hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait Sosialisasi program yang dilakukan oleh penyelenggara bantuan beasiswa. Maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Untuk sosialisai kami terjun langsung ke lokasi atau kemasyarakat sehingga program beasiswa penyelesaian studi ini diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Takalar dan moga programnya bisa menjadi tepat sasaran.” (Wawancara,S.A, 19 Juli 2016).

Kemudian hal senada juga di sampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Mahasiswa mendapatkan informasi mengenai program bapak Bupati dari pamflet yang dipajang di depan kantor. Serta sosialisasi seminar yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat.” (Wawancara, M.S 19 Juli 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Saya pikir meskipun sebenarnya tidak ada sosialisasi yang dilakukan langsung oleh pihak dinas tetapi program ini sudah diketahui oleh masyarakat disini, dari mulut kemulut oleh mahasiswa yang pernah menerima bantuan beasiswa..”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa sosialisasi perlu dilakukan oleh penyelenggara bantuan beasiswa S1 dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar. Agar progran yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat Kabupaten Takalar dan juga semoga dengn adanya sosialisasi menjadi tepat sasaran.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu mahasiswa S1 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Saya sudah tahu informasi tentang beasiswa penyelesaian studi ini dari jauh-jauh hari. Informasi ini saya dapat dari pegawai disini dan juga dari senior-senior yang sudah pernah mengurus.”(Wawancara, A.K, 04 Agustus 2016).

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu mahasiswa S1 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Pemberitahuan mengenai beasiswa S1 dan S2 dapat diperoleh dimedia sosial mengenai persyaratan agar dapat memperoleh beasiswa S1 dan S2. Akan tetapi jika ingin mengetahui kapan dana beasiswa bisa cair itu lumayan sulit di peroleh”. (Wawancara, S.M, 10 Agustus 2016)

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu mahasiswa S2 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Pemberitahuan mengenai beasiswa S1 dan S2 dapat diperoleh dimedia sosial mengenai persyaratan agar dapat memperoleh beasiswa S1 dan S2. Akan tetapi jika ingin mengetahui kapan dana beasiswa bisa cair itu lumayan sulit di peroleh”.(Wawancara, R.N, 11 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara beasiswa S1 Dan S2 di Kabupaten Takalar. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan agar ,mudah di terima oleh masyarakat Takalar, serta diwujudkan dalam bentuk bagan alir (flow chart) yang dipampang dalam ruangan

pelayanan. Bagan alir sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi sebagai: Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan; Informasi bagi penerima pelayanan; Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan. (Ratminto dan Winarsih, 2006).

b. Sistem yang diterapkan untuk konsultasi terkait program beasiswa.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sistem adalah sebuah rangkaian yang saling menyatu dan saling mengait antara yang satu dengan yang lainnya yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan, apabila salah satu dari rangkaian sistem tersebut tidak mampu bekerja maka tujuan yang hendak dicapai tersebut tidak digapai. Sebagaimana sistem penyelenggaraan program beasiswa penyelesaian studi tersebut. Salah satu sistem yang ada adalah sistem konsultasi yang diterapkan terkait program tersebut sehingga program ini akan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait Sistem yang diterapkan untuk konsultasi terkait program beasiswa. Maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Kami selalu siap melayani siapapun yang ingin konsultasi khususnya untuk program beasiswa penyelesaian studi ini, pegawai kami akan siap melayaaani masyarakat pada umumnya karna kan ini sudah menjadi tugas pokoknya memang.”(Wawancara,S.A, 19 Juli 2016).

Kemudian hal senada juga di sampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Kami siap melayani jika ada yang mau datang konsultasi, kami juga sudah sering layani masyarakat dan hampir setiap hari ada yang datang kesini untuk berkonsultasi. Kadang tongmi konsultasi untuk prosedur pengurusan beasiswa kadang tongmi konsultasi untuk dibantu memuluskan niatnya yang sedikit tidak rasional.” (Wawancara, M.S 19 Juli 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Jadi kalau sistem konsultasi yang diterapkan kan ada juga untuk mahasiswa yang hendak mengurus beasiswa tersebut, apalagi kalau sudah musim pengurusan beasiswa, tiap hari selalu ada yang datang untuk konsultasi terlebih dahulu sebelum mengajukan proposalnya, dan tiap harinya itu rata-rata dua sampai tiga orang.”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu mahasiswa S1 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Memang di Kantor Dinas Pendidikan ada juga disiapkan pelayanan untuk konsultasi beasiswa, seperti saya sebelum mengajukan proposal saya, saya konsul dulu sama pegawai bagaimana bagusnya supaya tidak bolak balikka mengurus..”(Wawancara, A.K, 04 Agustus 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu mahasiswa S2 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Iyye’ katanya ada juga pelayanan konsultasi beasiswa, banyak orang yang konsul sebelum kasi masuk berkasnya tapi saya tidakji karna kan jelasji petunjuknya yang ditempel, jelasji juga jadwal sama persyaratannya”.(Wawancara, S.M, 10 Agustus 2016).

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu mahasiswa S1 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Katanya memang ada pelayanan konsultasi tapi kenapa saya tidak pernah melihat ruangnya, bahkan waktu ada yang saya mau tanyakan malah carika pegawai yang bisa jelaskan ke saya karena sebagian juga pegawai disini tidak tau tentang informasi beasiswa ini”. (Wawancara, R.N, 11 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu sistem yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga adalah sistem konsultasi yang diterapkan terkait program beasiswa S1 dan S2 di Kabupaten Takalar sehingga program ini akan tepat sasaran.

#### c. Kemudahan Memperoleh Informasi

Layanan informasi yang digunakan sebagai media sosialisasi program beasiswa. Agar sebuah program dapat terealisasi dengan baik, maka perlu kiranya penyediaan fasilitas yang lengkap pula. Begitupun dengan program beasiswa penyelesaian studi ini, untuk memaksimalkan program tersebut juga diperlukan fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait Kemudahan Memperoleh Informasi. Maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Jadi untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, kami memanfaatkan seluruh fasilitas layanan informasi yang ada, serta kami juga menempel pamflet di depan Kantor, dengan maksud supaya masyarakat Takalar dapat mengetahuinya.” (Wawancara, S.A, 19 Juli 2016).

Kemudian hal senada juga di sampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Kami memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada untuk mensosialisasikan program beasiswa ini.” (Wawancara, M.S 19 Juli 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Kantor akan menyurat kesetiap perguruan tinggi sehingga mahasiswa juga memperoleh informasi dari kampus.”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa keterbukaan proses pemberian informasi pelayanan publik dalam pengelolaan dana beasiswa S1 dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar sangat perlu ada yang namanya transparansi yang bertujuan untuk menciptakan timbal balik antara publik dan juga pemerintah

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu mahasiswa S1 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Kalau masalah informasi yang ingin kita tahu tidak susah karena memang banyak sumber informasi. Apalagi pegawainya juga ramah-ramah jadi kami mahasiswa tidak segang bertanya.”(Wawancara, A.K, 04 Agustus 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu mahasiswa S2 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Kalau sumber informasi banyakji, saya saja ini mengurus informasi dari temankuji juga makanya kesinema tanyakan bagaimana yang jelasnya.”(Wawancara, R.N, 11 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Kumorotomo, Wahyudi dkk. (2004 : 11), informasi adalah data yang telah disusun

sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada orang yang akan menggunakannya sebagai pembuat keputusan. Oleh sebab itu perlu dipahami bahwa pemakaian informasi jauh lebih penting karena informasi yang akan dipakai untuk menunjang keputusan manajemen.

Kendatipun informasi dapat diperoleh secara mudah guna mempermudah para masyarakat Takalar dalam mengakses informasi bantuan beasiswa S1 dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar. Sesuai dengan teori yang digunakan Kumorotomo, Wahyudi dkk. (2004 : 11), maka pemerintah Kabupaten Takalar telah melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan teori diatas.

### **3. Kemudahan memperoleh informasi.**

Transparansi pelayanan adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik semakin tinggi pula transparansinya. Misalnya ketika pengguna dengan mudah memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan maka pelayanan publik itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi.

- a. Layanan informasi yang digunakan sebagai media sosialisasi program beasiswa.

Agar sebuah program dapat terealisasi dengan baik, maka perlu kiranya penyediaan fasilitas yang lengkap pula. Begitupun dengan program beasiswa

penyelesaian studi ini, untuk memaksimalkan program tersebut juga diperlukan fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait Layanan informasi yang digunakan sebagai media sosialisasi program beasiswa. Maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Jadi untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, kami memanfaatkan seluruh fasilitas layanan informasi yang ada, serta sampai pada layanan informasi panflet yang langsung ditempel-tempel di kantor ini.”(Wawancara,S.A, 19 Juli 2016).

Kemudian hal senada juga di sampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Kami memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada untuk mensosialisasikan program beasiswa ini, jadi kalau ada masyarakat yang merasa tidak dapat informasi tentang pengurusan beasiswa berarti dia kurang mendapatkan informasi mengenai program bapak Bupati Takalar.” (Wawancara, M.S 19 Juli 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Saya pikir kalau untuk mencari tau tentang informasi pengurusan beasiswa itu sudah banyak, ada di web dan facebook. Selain itu, jika ingin mendapatkan informasi langsung dari pegawainya kan bisa langsung datang di kantor karna memang disini sudah ada disiapkan pelayanan informasi tentang beasiswa.”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu mahasiswa S1 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Memang kantor pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga telah memberikan informasi diberbagai media sosial mengenai beasiswa S1 dan S2, akan tetapi masih kurang jelas. Kadang jika saya datang ke kantor menanyakan mengenai hal tersebut terkadang bagian yang menangani hal tersebut tidak ada dikantor”. Wawancara, A.K, 04 Agustus 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu mahasiswa S2 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Memang kantor pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga telah memberikan informasi diberbagai media sosial mengenai beasiswa S1 dan S2, akan tetapi masih kurang jelas. Kadang jika saya datang ke kantor menanyakan mengenai hal tersebut terkadang bagian yang menangani hal tersebut tidak ada dikantor”. (Wawancara, S.M, 10 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sebuah program dapat terealisasi dengan baik, maka perlu kiranya penyediaan fasilitas yang lengkap pula. Begitupun dengan program beasiswa S1 dan S2 ini, untuk memaksimalkan program tersebut juga diperlukan fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang.

- b. Performansi penyelenggara dalam menyampaikan informasi tentang beasiswa.

Baik buruknya Informasi yang disampaikan juga dipengaruhi oleh cara penyampaian informasi tersebut. Semakin baik pelayanan yang diberikan dalam memberikan informasi akan semakin baik juga isi dari informasi yang disampaikan, begitupun dengan sebaliknya, semakin buruk pemberian layanan maka akan semakin buruk pula isi dari informasi yang telah disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait Performansi penyelenggara dalam menyampaikan informasi tentang beasiswa. Maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Saya selalu tekankan kepada staf saya agar kiranya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, layani mereka dengan baik dan tanpa pandang bulu karna kita semua ini digaji memang untuk melayani mereka dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat kita. Kita sebagai aparat kan sebagai pelayan masyarakat.”(Wawancara,S.A, 19 Juli 2016).

Kemudian hal senada juga di sampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Saya sering bilang sama teman-teman bilang layaniki itu masyarakat dengan baik kasian, mereka jauh-jauh kesini baru tidak dilayani dengan baik bisa saja mereka marah-marah sampai kita semua disumpahii yang tidak-tidak.” (Wawancara, M.S 19 Juli 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Alhamdulillah selama ini kami memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami merasa bahwa tidak pernahpi mungkin ada yang kesini terus pulang kerumahnya dengan tangan kosong atau tidak mendapatkan pelayanan.”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu mahasiswa S1 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Mengenai soal pelayanan yang diberikan di kantor dinas pendidikan kebudayaan pemudah dan olahraga kabupaten takalar, menurut saya masih kurang maksimal. Dikarenakan terkadang staff yang menangani bagian

pemberian beasiswa jarang masuk kantor sehingga mempersulit kami yang ingin mendapatkan informasi mengenai beasiswa S1 dan S2 tersebut”.(Wawancara, A.K, 04 Agustus 2016).

Hal berbeda juga disampaikan oleh salah satu mahasiswa S2 selaku pemohon untuk bantuan beasiswa S1 Dan S2, yang mengatakan bahwa:

“...Kalau pegawai disini cukup ramah meskipun ada beberapa pegawai yang cuek sekali kayak tidak ikhlas melayani”.(Wawancara, S.M, 10 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat Kabupaten Takalar sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan. Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Sentosa, Pandji (2008:58).

#### **D. Upaya yang dilakukan dalam pemberian beasiswa penyelesaian S1 dan S2 pada mahasiswa di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.**

Upaya untuk mengembangkan transparansi telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak melalui berbagai cara. Salah satu cara yang lzim digunakan

diberbagai negara maju dan di Indonesia adalah dengan menggunakan *client's charter* atau *citizen charter*. Dalam *charter* yang dikembangkan ini , prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna pelayanan diatur dengan jelas. Dengan adanya *charter* tersebut maka transparansi pelayanan dapat diwujudkan. Para pengguna dapat secara mudah memperoleh informasi mengenai semua persyaratan , waktu yang diperlukan.

**a. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Pendidikan.**

Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Pendidikan karena merupakan barang publik atau sebagai hak-hak sosial yang dijamin oleh pemerintah. Pendidikan adalah merupakan variabel yang menentukan kualitas SDM suatu bangsa. Maka tanggungjawab pemerintah untuk menjamin terselenggaranyapendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan dengan berbagai informan di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Pendidikan.

Tabel 02 : Tingkat Pendidikan Pegawai Dikbudpora Kabupaten Takalar

No	Tingkat Pendidikan	Keterangan
1.	Sarjana S1	8 orang
2.	Sarjana S2	4 orang
3.	Tenaga Honorer SMA	6 orang
Jumlah		18 orang

Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai berdasarkan tingkatan pendidikannya S1 sebanyak 8 orang, S2 sebanyak 4 orang dan tenaga honorer SMA sebanyak 6 orang melihat jumlah pegawai yang ada di Kabupaten Takalar masih kurang sehingga membuat pemerintah daerah harus meningkatkan tingkat pendidikan yang ada di daerahnya. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait Kemudahan Memperoleh Informasi. Maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Salah satu upaya pemerintah melakukan pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa S1 dan S2 guna meningkatkan kualitas pendidikan dan juga dapat membantu mahasiswa yang tidak mampu dari segi ekonomi dalam menyelesaikan pendidikannya.”(Wawancara, S.A, 19 Juli 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“...Salah satu upaya pemerintah melakukan pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa S1 dan S2 guna meningkatkan kualitas pendidikan dan juga dapat membantu mahasiswa yang tidak mampu dari segi ekonomi dalam menyelesaikan pendidikannya.”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dapat membantu mahasiswa berprestasi dalam menyelesaikan pendidikannya. Dengan adanya bantuan beasiswa S1 dan S2 merupakan langkah

yang perlu untuk membantu para mahasiswa yang tidak mampu dari segi ekonomi dalam menyelesaikan pendidikannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai transparansi pengelolaan beasiswa penyelesaian studi S1 dan S2, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil penelitian ini adalah:

1. Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan adalah bagaimana mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan di sini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah persyaratan, rincian alokasi anggaran dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Dalam pengelolaan dana pemberian beasiswa penyelesaian studi S1 dan S2 pada Mahasiswa di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar belum berjalan baik atau dengan kata lain masih belum efektif. Hal ini dibuktikan pada proses penyelenggaraan pelayanan khususnya pada pemberian alokasi anggaran beasiswa yang sampai saat ini belum dicairkan. Sedangkan masalah waktu Bupati Takalar mengumumkan akan memberikan bantuan beasiswa setiap tanggal 02 Mei.
2. Upaya yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar dalam pemberian bantuan beasiswa penyelesaian S1 dan S2 guna meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia melalui peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Takalar. Dan juga melalui bantuan beasiswa ini dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Takalar.

## **B. Saran**

Berdasarkan data dan hasil kutipan wawancara yang peneliti peroleh di lapangan, maka peneliti menyarankan agar:

1. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program beasiswa S1 dan S2 pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, maka diperlukan transparansi dari pengelolaan program tersebut. Pihak pengelola program perlu lebih transparan dalam menyelenggarakan program tersebut sehingga tidak terkesan pilih kasih dalam pemberian beasiswa tersebut.
2. Pihak manajemen program Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana beasiswa S1 dan S2 perlu meningkatkan pengawasan bagi pihak pelaksana teknis sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Tujuan dari pengawasan tersebut dimaksud agar prosedur sesuai dengan SOP yang seharusnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rohman, Ahmad dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang : Averroes Press.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik..* Yogyakarta : GajahMada University Press.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta : GajahMada University Press.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: GadjahMada University Press
- Jeddawi, Murtir. 2011. *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*. Yogyakarta : Total Media.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2005. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Kumorotomo, Wahyudi dkk. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi - Organisasi Publik*. Yogyakarta : Gajahmada University Press
- Mardiasmo.2002. *Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Public Melalui Akutansi Sektor Public: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol 2, No. 1 Mei 2006
- Muhammad Hami.2007.*Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*Jakarta :Direktorat Penerbit Sekolah Menengah Pertama.
- Ratminto dan Septi Winarsih, Atik. 2006. *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Apilkasi Good Governance*. Bandung :PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2006. *Memahami Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R & D*. Bandung : Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika Offset

- Surya Dharma 2007. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Cetakan kedua, Yogyakarta: Penerbit Amara Books.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Pustaka Indonesia Press. Diakses melalui repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/89/kebijakan-publik-dan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah.pdf diakses 22 Januari 2015 Pukul 16.00.
- Poltak Sinambela, Lijan dkk 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara .
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung CV. Mandar Maju
- Pemerintah Kota Blitar Bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjahmada( PSKK UGM ) dan Ford Foundation. 2004. *Kontrak Pelayanan( Citizens' Charter ) Puskesmas Bendo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar*, Brosur.
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan( PSKK ) UGM. 2003. *Pelembagaan Citzien's Charter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di kota Yogyakarta, Kabupaten Semarang dan Kota Blitar*. Yogyakarta : PSKK UGM dan Ford Foundation.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Hakikat Pelayanan Publik
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Panduan Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa S1 dan S2 Tahun 2016.
- Panduan Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi.

### Transkrip Penelitian

#### 1) Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Fokus Pertanyaan	Jawaban
1. Apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan beasiswa?	Ada kemudian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat yang hendak mengurus beasiswa penyelesaian studi tersebut yang harus diikuti sebagai acuan SOP kami. Seperti misalnya pada persyaratan umumnya adalah diperuntukkan bagi seluruh masyarakat yang berdomisili dikabupaten Takalar, kemudian ditunjang dengan beberapa persyaratan umum seperti bagi mahasiswa yang berprestasi, kurang mampu, prioritas bagi yang bukan PNS, dan masih banyak lagi yang lainnya.” (Wawancara,S.A, 19 Juli 2016).
	Saya pikir tidak banyak embel-embelnya untuk mendapatkan beasiswa penyelesaian studi, yang penting dipenuhi semua persyaratannya karena sudah ada memang mi ditentukan persyaratannya. Kalau sudah lengkap berkasnya insya Allah akan dicairkan nantinya.” (Wawancara, M.S 19 Juli 2016).
	Itukan sudah ada persyaratannya ditentukan, jadi ikuti saja aturannya. Salah satu persyaratannya yang saya tau adalah harus warga disini dengan memperlihatkan KTPnya, eeee harus juga berprestasi atau kurang mampu, kurang lebih itulah persyaratannya yang saya pikir tidak sulit untuk dipenuhi.”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).
	Ia memang ada presyaratan yang harus dilengkapi guna memperoleh bantuan beasiswa tersebut, akan tetapi setelah berkas dilengkapi kita disuruh untuk menunggu kapan proses pencairan dananya keluar.”(Wawancara, A.K, 04 Agustus 2016)
	Memang betul kita dapat memperoleh informasi apa saja persyaratannya mengenai bantuan beasiswa di media sosial. Akan tetapi untuk memperoleh kapan dana beasiswa itu cara masih kurang informasinya. Kami hanya saja disuruh untuk menunggu”. (Wawancara, S.M, 10 Agustus 2016).
2. Berapa alokasi anggaran	Anggaran Beasiswa yang diterima oleh setiap mahasiswa S1 dan S2 adalah berjumlah

beasiswa yang diberikan kepada setiap mahasiswa S1 dan S2?	1.000.000/tahunnya, dan akan diterima setiap tanggal 02 Mei. Akan tetapi pencairan dana tersebut sampai sekarang belum dicairkan juga.” (Wawancara, S.M, 10 Agustus 2016)
	Anggaran Beasiswa yang diterima oleh setiap mahasiswa S1 dan S2 adalah berjumlah 1.000.000/tahunnya, dan akan diterima setiap tanggal 02 Mei. Akan tetapi pencairan dana tersebut sampai sekarang belum dicairkan juga. Setiap kami datang ke kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar mereka selalu menjawab bantuan beasiswa belum cair dan disuruh agar menunggu”.(Wawancara, R.N, 11 Agustus 2016).
	Masalah keterlambatan pencairan bantuan beasiswa kami juga dari pihak pengurus belum mendapatkan penjelasan dari bapak bupati Takalar. Dan memang setiap tanggal 02 Mei seharusnya mahasiswa sudah harus menerima bantuan beasiswa sebesar 1.000.000/tahunnya.” (Wawancara,S.A, 19 Juli 2016).
3. Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam pengurusan beasiswa?	Dalam pencairan beasiswa pun diatur dalam sistem operasionalnya kami. Misalnya pada penerimaan beasiswa tersebut diserahkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui bidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan SK Bupati, kemudian proses pembayaran dilakukan hanya sekali dalam setahun. Selin itu, kami juga selalu melakukan evaluasi program setiap tahunnya.”(Wawancara,S.A, 19 Juli 2016).
	Yang saya tahu itu adalah nama-nama yang sudah di acc berkasnya itu kemudian akan disodorkan ke bupati kemudian dibuatkan SK, setelah itu penerima yang bersangkutan masing-masing dipanggil untuk ke kantor mengambil uangnya karna tidak boleh diwakili, satu kali juga menerima beasiswa tiap tahunnya, tidak boleh dobel karna setelah itu akan ada juga evaluasi program untuk bidang yang menanganinya.”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).
	Setelah berkasnya distor, pegawainya cuman mengatakan tunggu-tunggu dulu untuk verifikasi berkasnya, nanti yang memenuhi syarat akan

	dibuatkan SK oleh bupati untuk dicairkan kemudian akan diberikan langsung kepada kami yang ACC untuk menerima beasiswanya”(Wawancara, A.K, 04 Agustus 2016).
	Kalo persoalan mekanismenya saya juga tidak terlalu paham, yang jelas hanya disampaikan disuruh sabar menunggu mudah-mudahan bedes SK pencairan dananya dikeluarkan secepatnya oleh Bupati”. (Wawancara, S.M, 10 Agustus 2016).

## 2) Pemahaman yang mudah oleh semua pengguna layanan

1. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan kemahasiswa/masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah?	Untuk sosialisai kami gunakan media sebanyak mungkin sehingga program beasiswa penyelesaian studi ini diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Takalar dan moga programnya bisa menjadi tepat sasaran.” (Wawancara,S.A, 19 Juli 2016).
	Jadi kami memang tidak pernah turun langsung dimasyarakat seperti umumnya diadakan sosialisasi atau seminar, tetapi kami menggunakan media sebagai sarana sosialisai program ini.” (Wawancara, M.S 19 Juli 2016).
	Saya pikir meskipun sebenarnya tidak ada sosialisasi yang dilakukan langsung oleh pihak dinas tetapi program ini sudah diketahui oleh masyarakat disini, hanya saja kan kami juga selaku penyelenggara program akan tetap memperkuat sosialisasi sehingga informasi ii akan sampai pada masyarakat awam dan masyarakat yang ada di pelosok khususnya.”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).
	Saya sudah tahu informasi tentang beasiswa penyelesaian studi ini dari jauh-jauh hari. Informasi ini sayaa dapat dari pegawai disini dan juga dari senior-senior yang sudah pernah mengurus.”(Wawancara, A.K, 04 Agustus 2016)

	<p>Pemberitahuan mengenai beasiswa S1 dan S2 dapat diperoleh dimedia sosial mengenai persyaratan agar dapat memperoleh beasiswa S1 dan S2. Akan tetapi jika ingin mengetahui kapan dana beasiswa bisa cair itu lumayan sulit di peroleh”.(Wawancara, R.N, 11 Agustus 2016).</p>
<p>2. Apakah ada sistem yang diterapkan untuk konsultasi terkait program beasiswa?</p>	<p>Kami selalu siap melayani siapapun yang ingin konsultasi khususnya untuk program beasiswa penyelesaian studi ini, pegawai kami akan siap melayani masyarakat pada umumnya karna kan ini sudah menjadi tugas pokoknya memang.”(Wawancara,S.A, 19 Juli 2016).</p>
	<p>Kami siap melayani jika ada yang mau datang konsultasi, kaami juga sudah sering layani masyarakat dan hampir setiap hari ada yang datang kesini untuk berkonsultasi. Kadang tongmi konsultasi untuk prosedur pengurusan beasiswa kadang tongmi konsultasi untuk dibantu memuluskan niatnya yang sedikit tidak rasional.” (Wawancara, M.S 19 Juli 2016).</p>
	<p>Jadi kalau sistem konsultasi yang diterapkan kan ada juga untuk mahasiswa yang hendak mengurus beasiswa tersebut, apalagikalau sudah musim pengurusan beasiswa, tiap hari selalu ada yang datang untuk konsultasi terlebih dahulu sebelum mengajukan proposalnya, dan tiap harinya itu rata-rata dua sampai tiga orang.”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).</p>
	<p>Memang di kantor dinas pendidikan ada juga disiapkan pelayanan untuk konsultasi beasiswa, seperti saya sebelum mengajukan proposal saya, saya konsul dulu sama pegawai bagaimana bagusnya supaya tidak bolak balikka mengurus..”(Wawancara, A.K, 04 Agustus 2016).</p>
	<p>Iyye’ katanya ada juga pelayanan konsultasi beasiswa, banyak orang yang konsul sebelum kasi masuk berkasnya tapi saya tidakji karna kan jelasji petunjuknyayang ditempel, jelasji juga jadwal sama persyaratannya”.(Wawancara, S.M, 10 Agustus 2016).</p>

	<p>Katanya memang ada pelayanan konsultasi tapi kenapa saya tidak pernah melihat ruangnya, bahkan waktu ada yang saya mau tanyakan malah carika pegawai yang bisa jelaskan ke saya krna sebagian juga pegawai disini tidak tau tentang informasi beasiswa ini”. (Wawancara, R.N, 11 Agustus 2016).</p>
<p>3. Apakah dalam mengakses informasi mahasiswa dapat dengan mudah mengaksesnya?</p>	<p>Jadi untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, kami memanfaatkan seluruh fasilitas layanan informasi yang ada, mulai dari layanan yang bersumber dari media online seperti web, facebook dan lain sebagainya sampai pada layanan informasi panflet yang langsung ditempel-tempel di kantor ini.” (Wawancara,S.A, 19 Juli 2016).</p>
	<p>Kami memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada untuk mensosialisasikan program beasiswa ini, jadi kalau ada masyarakat yang merasa tidak dapat informasi tentang engurusan beasiswa berarti dia hanya kurang update informasi saja.” (Wawancara, M.S 19 Juli 2016).</p>
	<p>Saya pikir kalau untuk mencari tau tentang informasi pengurusan beasiswa itu sudah banyak, ada di web dan facebook. Selain itu, jika ingin mendapatkan informasi langsung dari pegawainya kan bisa langsung datang di kantor karna memang disini sudah ada disiapkan pelayanan informasi tentang beasiswa.”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).</p>
	<p>Kalau masalah informasi yang ingin kita tahu tidak susah karena memang banyak sumber informasi. Apalagi pegawainya juga ramah-ramah jadi kami mahasiswa tidak segang bertanya.””(Wawancara, A.K, 04 Agustus 2016).</p>
	<p>Kalau sumber informasi banyakji, saya saja ini mengurus informasi dari temankuji juga makanya kesinima tanyakan bagaimana yang jelasnya”.(Wawancara, R.N, 11 Agustus 2016).</p>

### 3) Kemudahan Mengakses Informasi

<p>1. Apakah ada layanan informasi yang digunakan sebagai media sosialisasi program beasiswa?</p>	<p>Jadi untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, kami memanfaatkan seluruh fasilitas layanan informasi yang ada, mulai dari layanan yang bersumber dari media online seperti web, facebook dan lain sebagainya sampai pada layanan informasi panflet yang langsung ditempel-tempel di kantor ini.”(Wawancara,S.A, 19 Juli 2016).</p>
	<p>Kami memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada untuk mensosialisasikan program beasiswa ini, jadi kalau ada masyarakat yang merasa tidak dapat informasi tentang engurusan beasiswa berarti dia hanya kurang update informasi saja.” (Wawancara, M.S 19 Juli 2016).</p>
	<p>Saya pikir kalau untuk mencari tau tentang informasi pengurusan beasiswa itu sudah banyak, ada di web dan facebook. Selain itu, jika ingin mendapatkan informasi langsung dari pegawainya kan bisa langsung datang di kantor karna memang disini sudah ada disiapkan pelayanan informasi tentang beasiswa.”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).</p>
	<p>Memang kantor pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga telah memberikan informasi diberbagai media sosial mengenai beasiswa S1 dan S2, akan tetapi masih kurang jelas. Kadang jika saya datang ke kantor menanyakan mengenai hal tersebut terkadang bagian yang menangani hal tersebut tidak ada dikantor”.Wawancara, A.K, 04 Agustus 2016).</p>
	<p>Memang kantor pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga telah memberikan informasi diberbagai media sosial mengenai beasiswa S1 dan S2, akan tetapi masih kurang jelas. Kadang jika saya datang ke kantor menanyakan mengenai hal tersebut terkadang bagian yang menangani hal tersebut tidak ada dikantor”.(Wawancara, S.M, 10 Agustus 2016).</p>
<p>2. Performansi penyelenggara dalam menyampaikan informasi tentang beasiswa?</p>	<p>Saya selalu tekankan kepada staf saya agar kiranya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, layani mereka dengan baik dan tanpa pandang bulu karna kita semua ini digaji memang untuk melayani mereka dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat kita. Kita sebagai aparat kan sebagai pelayan</p>

	masyarakat.”(Wawancara,S.A, 19 Juli 2016).
	Saya sering bilang sama teman-teman bilang layaniki itu masyarakat dengan baik kasian, mereka jauh-jauh kesini baru tidak dilayani dengan baik bisa saja mereka marah-marah sampai kita semua disumpahii yang tidak-tidak.” (Wawancara, M.S 19 Juli 2016).
	Alhamdulillah selama ini kami memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami merasa bahwa tidak pernahpi mungkin ada yang kesini terus pulang kerumahnya dengan tangan kosong atau tidak mendapatkan pelayanan.”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).
	mengenai soal pelayanan yang diberikan di kantor dinas pendidikan kebudayaan pemudah dan olahraga kabupaten takalar, menurut saya masih kurang maksimal. Dikarenakan terkadang staff yang menangani bagian pemberian beasiswa jarang masuk kantor sehingga mempersulit kami yang ingin mendapatkan informasi mengenai beasiswa S1 dan S2 tersebut”.(Wawancara, A.K, 04 Agustus 2016).
	Kalau pegawai disini cukup ramah meskipun ada beberapa pegawai yang cuek sekali kayak tidak ikhlas melayani”.(Wawancara, S.M, 10 Agustus 2016).

**4) Upaya Yang Dilakukan dalam pemberian beasiswa penyelesaian S1 dan S2 pada mahasiswa di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.**

<b>1. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Pendidikan?</b>	Salah satu upaya pemerintah melalukan pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa S1 dan S2 guna meningkatkan kualitas pendidikan dan juga dapat membantu mahasiswa yang tidak mampu dari segi ekonomi dalam menyelesaikan pendidiknya.”(Wawancara, S.A, 19 Juli 2016).
	Salah satu upaya pemerintah melalukan pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa S1 dan S2 guna meningkatkan kualitas pendidikan dan juga dapat membantu mahasiswa yang tidak mampu dari segi ekonomi dalam menyelesaikan pendidiknya.”(Wawancara, B.R, 19 Juli 2016).

### Matriks Penelitian

No	Nama informan (inisial)	Kesimpulan
1.	<b>Muhammad Safri S.E (M.S)</b>	Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam pengelolaan dana beasiswa S1 dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar sangat perlu ada yang namanya transparansi yang bertujuan untuk menciptakan timbal balik antara publik dan juga pemerintah
2.	<b>Muhammad Said S.IP (M.S)</b>	Keterbukaan proses pemberian informasi pelayanan publik dalam pengelolaan dana beasiswa s1 dan s2 di kantor dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga kabupaten takalar sangat perlu ada yang namanya transparansi yang bertujuan untuk menciptakan timbal balik antara publik dan juga pemerintah
3.	<b>Bachtiar, S.Sos (B.R)</b>	Segala sesuatu yang menyangkut mengenai alokasi anggaran beasiswa buat mahasiswa Kabupaten Takalar belum pada tuntutan kecil-kecilan yang merekomendasi tapi masih menjelaskan faktor yang berdasarkan pada wacana tekat dan transparansi alokasi anggaran tersebut. Dalam pengurusan beasiswa tersebut tidak langsung diserahkan begitu saja kepada pihak berwenang. Akan tetapi, juga pastinya memiliki mekanisme yang dijadikan sebagai SOP penyelenggaraan program beasiswa S1 dan S2 tersebut di Kabupaten Takalar
4.	<b>Andi Akmal (A.K)</b>	Informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada orang yang akan menggunakannya sebagai pembuat keputusan. Oleh sebab itu perlu dipahamai bahwa pemakaian informasi jauh lebih penting karena informasilah yang akan dipakai untuk menunjang keputusan manajemen. Kendatipun informasi dapat diperoleh secara mudah guna mempermudah para masyarakat Takalar dalam mengakses informasi bantuan beasiswa S1 dan S2 di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

		Kabupaten Takala
5.	<b>Syamsul Madjid (S.M)</b>	Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat Kabupaten Takalar sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan. Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.
6.	<b>Reni Nurfajrina (R.N)</b>	prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan . Berkaitan dengan hal tersebut maka Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar sebaiknya dari sisi keterbukaan informasi tentang persyaratan pemberian dana beasiswa penyelesaian studi S1 dan S2 di Kabupaten Takalar yang belum cukup baik perlu ditingkatkan . Agar para penerima beasiswa yang berprestasi dapat merata di Kabupaten Takalar.